

Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dan Perempuan

Eneng Nita Juwita

Fakultas Hukum Universitas Aryasatya Deo Muri

enitajuwita74@gmail.com

ABSTRAK

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang sangat berat dan menjadi fenomena gunung es di Indonesia. Anak dan perempuan menempati posisi paling rentan karena struktur sosial yang marginal. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif untuk menganalisis urgensi perlindungan hukum serta efektivitas sistem pemidanaan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa instrumen hukum saat ini mulai bergeser dari sekadar retributif (pembalasan) menuju keadilan restoratif, namun kendala teknis dalam pembuktian dan akses restitusi masih menjadi hambatan utama bagi korban untuk memperoleh keadilan sejati.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kekerasan Seksual, Restitusi, Anak, Perempuan.

ABSTRACT

Sexual violence constitutes a severe violation of human rights and remains a "tip of the iceberg" phenomenon in Indonesia. Children and women occupy the most vulnerable positions due to marginal social structures. This study employs a normative legal research method to analyze the urgency of legal protection and the effectiveness of the criminal sentencing system in Indonesia. The results indicate that legal instruments are currently shifting from purely retributive justice (punishment-oriented) toward restorative justice. However, technical constraints in the evidentiary process and limited access to restitution remain the primary obstacles for victims in achieving substantive justice.

Keywords: Legal Protection, Sexual Violence, Restitution, Children, Women.

© The Author(s). 2026 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

LATAR BELAKANG

Anak dan perempuan merupakan entitas fundamental dalam struktur peradaban manusia. Secara filosofis, keberadaan mereka melambangkan keberlanjutan generasi dan stabilitas sosial suatu bangsa. Namun, secara empiris, sejarah mencatat bahwa anak dan perempuan seringkali diposisikan dalam subordinasi struktural. Kemampuan fisik, mental, dan sosial yang secara tradisional dianggap lebih lemah membuat mereka menjadi sasaran empuk bagi berbagai bentuk risiko dan bahaya. Ketergantungan mereka pada sistem perlindungan—baik di ranah domestik (keluarga) maupun publik (negara)—kerap disalahgunakan, sehingga menciptakan celah eksploitasi yang masif.

Perlindungan terhadap kelompok rentan ini tidak boleh dimaknai secara sempit hanya sebatas pemenuhan kebutuhan dasar materiil seperti sandang, pangan, dan papan. Lebih dari itu, perlindungan hukum harus mencakup aspek imateriil yang fundamental, yaitu integritas tubuh, martabat kemanusiaan, dan kesehatan mental. Bagi seorang anak, perlindungan hukum yang komprehensif sangat krusial karena

berkaitan langsung dengan hak tumbuh kembang dan perkembangan kejiwaannya yang akan menentukan kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Secara yuridis, negara sebenarnya telah mencoba memformulasikan instrumen pelindung. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) secara tegas mendefinisikan "Anak Korban" sebagai individu yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Meskipun definisi ini tampak ideal, implementasinya di lapangan seringkali berbenturan dengan realitas penegakan hukum yang masih bersifat kaku dan berorientasi pada pelaku (*offender-oriented*).

Fenomena kekerasan seksual di Indonesia dewasa ini telah bertransformasi menjadi masalah sosial yang sistemik dan berada pada tahap "darurat nasional". Tindak kejahatan ini tidak lagi hanya menyasar wanita dewasa sebagai objek seksual, tetapi telah merambah pada anak-anak dalam frekuensi yang mengkhawatirkan. Ironisnya, kemajuan teknologi informasi yang seharusnya menjadi media edukatif justru menjadi pedang bermata dua. Kurangnya literasi digital di masyarakat membuka ruang bagi munculnya modus operandi baru, mulai dari pelecehan fisik konvensional hingga kekerasan seksual berbasis gender online (KSBGO) yang dampaknya seringkali lebih permanen dan sulit dilacak.

Kekerasan terhadap anak dan perempuan bersifat multidimensional. Dampak yang ditimbulkan bukan sekadar luka fisik yang dapat sembuh dalam hitungan hari, melainkan destruksi psikologis yang merusak sendi-sendi kehidupan korban. Seringkali, korban justru mengalami *secondary victimization* (viktimsasi sekunder) saat berhadapan dengan sistem peradilan. Proses pemeriksaan yang berulang-ulang, pertanyaan dari aparat yang menyudutkan, serta stigma negatif dari masyarakat membuat korban merasa dihukum untuk kedua kalinya. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan hukum untuk memberikan kedamaian dan ketertiban masih jauh dari harapan bagi para korban kekerasan seksual.

Meskipun Pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang bersifat khusus (*lex specialis*) seperti UU Perlindungan Anak dan UU TPKS, data dari lembaga seperti Komnas Perempuan masih menunjukkan angka kekerasan yang fluktuatif cenderung meningkat. Ketidakepekaan aparat penegak hukum dan minimnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak korban menjadi dinding penghalang bagi terciptanya keadilan. Hak korban atas kebenaran, keadilan, dan pemulihan seringkali terabaikan demi formalitas hukum prosedural.

Urgentitas perlindungan hukum bagi korban kejahatan seksual harus diletakkan dalam kerangka perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Isu ini bukan sekadar urusan domestik atau privat, melainkan isu kemanusiaan universal yang menuntut komitmen serius dari seluruh bangsa. Tanpa adanya jaminan perlindungan hukum yang kuat, penegakan hukum (*law enforcement*) hanya akan menjadi instrumen kering yang gagal menyentuh rasa keadilan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yang memandang hukum sebagai sistem norma. Pendekatan Masalah: Menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah UU Perlindungan Anak, UU SPPA, KUHP, dan UU TPKS, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami doktrin-doktrin perlindungan korban. Sumber Bahan Hukum: Terdiri dari bahan hukum primer (Peraturan Perundang-undangan) dan bahan hukum sekunder (Buku, Jurnal Hukum, dan pendapat ahli). Teknik Analisis: Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode analisis isi (*content analysis*) untuk menggambarkan secara sistematis perlindungan hukum bagi korban.

PEMBAHASAN

Perlindungan hukum merupakan manifestasi dari fungsi hukum sebagai instrumen pengayoman (*rechtsbescherming*). Secara fundamental, hukum diciptakan untuk menciptakan ketertiban dan memberikan jaminan keamanan bagi setiap subjek hukum. Dalam konteks korban kekerasan seksual, perlindungan hukum bukan sekadar teks normatif, melainkan janji negara untuk memulihkan martabat kemanusiaan yang terenggut.

Philipus M. Hadjon membagi perlindungan hukum menjadi dua sarana utama yang harus berjalan secara simultan:

1. **Perlindungan Hukum Preventif** Sarana ini menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran. Dalam ranah kekerasan seksual, perlindungan preventif diwujudkan melalui:
 - a. **Regulasi yang Progresif:** Pembentukan undang-undang yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memetakan potensi risiko dan memberikan mandat edukasi seksual sejak dini.
 - b. **Edukasi dan Sosialisasi:** Mengikis stigma negatif melalui pendidikan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sensitif gender.
 - c. **Pengawasan Institusional:** Kewajiban lembaga pendidikan dan tempat kerja untuk memiliki mekanisme internal pencegahan kekerasan.
2. **Perlindungan Hukum Represif** Sarana ini berfungsi ketika pelanggaran hukum telah terjadi. Fokus utamanya adalah penegakan hukum melalui sanksi bagi pelaku dan pemulihan bagi korban. Dalam sistem hukum pidana modern, perlindungan represif tidak lagi hanya bersifat retributif (pembalasan dendam), tetapi mulai mengadopsi prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) yang mengutamakan pemulihan kondisi korban ke keadaan semula.

Analisis Evolusi Yuridis Perlindungan Korban Anak dan Perempuan

Indonesia telah mengalami pergeseran paradigma hukum dari yang semula bersifat maskulin dan kaku (KUHP) menjadi lebih responsif terhadap gender dan kerentanan anak.

Perlindungan Khusus dalam Rezim UU Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diperbarui dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 menempatkan anak sebagai kelompok yang berhak atas "Perlindungan Khusus". Hal ini dikarenakan anak belum memiliki kemandirian fisik dan mental untuk membela diri.

Analisis terhadap Pasal 59 UU Perlindungan Anak mewajibkan pemerintah dan lembaga negara lainnya untuk memberikan:

1. Rehabilitasi Medis dan Fisik: Mengingat dampak fisik kekerasan seksual pada anak dapat mengganggu fungsi reproduksi dan tumbuh kembang permanen.
2. Pendampingan Psikososial: Menangani trauma berat yang sering kali berujung pada gangguan mental jangka panjang jika tidak diintervensi sejak dini.
3. Kerahasiaan Identitas: Perlindungan dari stigma masyarakat agar anak tetap memiliki masa depan yang layak tanpa bayang-bayang label sebagai "korban".

Revolusi Progresif melalui UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS hadir sebagai *lex specialis* yang mengisi kekosongan hukum dalam KUHP. UU ini sangat progresif karena mengatur jenis tindak pidana yang sebelumnya sulit dibuktikan, seperti pelecehan seksual non-fisik dan kekerasan seksual berbasis elektronik.

UU TPKS memperluas hak korban dalam tiga pilar antarlain: 1) **Hak atas Penanganan:** Korban berhak atas layanan kesehatan, bantuan hukum, dan konseling sejak saat pelaporan, 2) **Hak atas Perlindungan:** Jaminan keamanan dari ancaman fisik maupun psikis, termasuk perlindungan dari upaya kriminalisasi balik oleh pelaku, 3) **Hak atas Pemulihan:** Hak untuk mendapatkan kembali kondisi fisik, mental, dan sosial korban secara utuh melalui dukungan negara.

Dinamika Sistem Pidanaan dan Hak Restitusi

Sistem pidana di Indonesia saat ini tidak hanya berorientasi pada penghukuman badan (*body punishment*), tetapi mulai mengarah pada pertanggungjawaban ekonomi dan pemulihan psikologis yang terdiri atas :

1. **Pidana Pokok dan Pemberatan** Ancaman pidana minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun (yang dapat diperberat sepertiga jika dilakukan oleh orang tua/wali) merupakan bentuk ketegasan negara. Penentuan pidana minimal ditujukan untuk meminimalisir disparitas putusan hakim yang terkadang terlalu ringan bagi pelaku kejahatan seksual.
2. **Pidana Tambahan: Kebiri Kimiawi dan Pemasangan Chip**
Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2016, pelaku dapat dikenakan tindakan kebirimi kimiawi. Secara hukum, ini dipandang sebagai upaya perlindungan masyarakat (*social defense*) untuk menekan hasrat seksual pelaku residivis atau predator yang sangat berbahaya. Pengumuman identitas juga berfungsi sebagai sanksi moral agar masyarakat waspada.

2. Institusi Restitusi: Keadilan Ekonomi Korban

Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku. Ini mencakup ganti rugi atas kehilangan kekayaan, biaya medis, dan penderitaan psikologis. UU TPKS memperkuat ini dengan mekanisme "Dana Bantuan Korban" (*Victim Trust Fund*). Jika harta pelaku tidak mencukupi, negara memberikan kompensasi melalui dana bantuan tersebut, memastikan korban tidak menanggung beban finansial sendirian sementara faktor lain yang turut mempengaruhi di antaranya Adalah Budaya dan prosedur

Meskipun regulasi sudah komprehensif, implementasinya menghadapi tantangan sosiologis: Hegemoni Budaya Patriarki dan *Victim Blaming*. Budaya patriarki menempatkan perempuan dalam posisi subordinat, sehingga ketika terjadi kekerasan, masyarakat sering kali mencari kesalahan pada korban (cara berpakaian, jam pulang, dll). Hal ini menyebabkan fenomena *Dark Number of Crime* di mana jumlah kejahatan yang terjadi jauh lebih besar daripada yang dilaporkan karena korban takut akan stigma. Kompleksitas Pembuktian Hukum.

Prinsip *Unus Testis Nullus Testis* (satu saksi bukan saksi) sering kali menjadi batu sandungan. Namun, UU TPKS telah melakukan terobosan di mana keterangan korban yang didukung oleh satu alat bukti lainnya (seperti surat keterangan psikolog atau bukti digital) sudah cukup untuk menjatuhkan putusan. Evolusi perlindungan hukum di Indonesia menunjukkan pergeseran paradigma dari hukum yang bersifat maskulin dan formalistik menuju hukum yang responsif dan inklusif.

Dalam Perspektif UU Perlindungan Anak (UU No. 23/2002 & UU No. 35/2014) Anak ditempatkan sebagai kelompok "rentan khusus" yang membutuhkan proteksi ekstra karena keterbatasan fisik dan mentalnya. Negara menjamin "Perlindungan Khusus" bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Berdasarkan Pasal 59 UU No. 35 Tahun 2014, perlindungan ini mencakup: Rehabilitasi Medis dan Fisik: Penanganan medis segera untuk memulihkan dampak anatomis dan fisiologis akibat kekerasan, Rehabilitasi Psikis: Pendampingan psikologis jangka panjang untuk mengatasi trauma yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak di masa depan, Bantuan Hukum: Akses terhadap pengacara atau pendamping yang memahami sistem peradilan pidana anak agar anak tidak mengalami trauma sekunder saat memberikan keterangan disamping itu, terdapat terobosan hukum dalam UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU No. 12/2022) sebagaimana hadirnya UU TPKS merupakan "kemenangan" bagi aktivis kemanusiaan dan korban kekerasan seksual. Sebagai *lex specialis*, UU ini menutup celah hukum (*legal loophole*) yang ada pada KUHP. UU TPKS memperkenalkan konsep Hak Korban yang meliputi tiga pilar utama:

1. **Hak atas Penanganan:** Korban berhak atas layanan kesehatan dan konseling tanpa dipungut biaya segera setelah kejadian.

2. **Hak atas Perlindungan:** Menjamin keamanan korban dan keluarganya dari ancaman atau intimidasi pelaku, termasuk perlindungan dari upaya kriminalisasi balik (seperti tuduhan pencemaran nama baik).
3. **Hak atas Pemulihan:** Negara berkewajiban mengembalikan kondisi psikologis dan sosial korban melalui program rehabilitasi yang berkelanjutan.

Dinamika Sistem Pidana: Menuju Efek Jera dan Tanggung Jawab Perdata. Sistem pidana terhadap pelaku kekerasan seksual kini tidak lagi bersifat linier. Terjadi penguatan sanksi yang bersifat multidimensi yang terdiri atas Pidana Pokok: Penegasan Batas Minimal. Dalam UU Perlindungan Anak, sistem pidana mengenal adanya "Pidana Minimal Khusus" (minimal 5 tahun). Hal ini ditujukan untuk mencegah hakim menjatuhkan vonis yang terlalu ringan (*disparitas pidana*) yang seringkali melukai rasa keadilan masyarakat. Batas maksimal 15 tahun (dan dapat ditambah sepertiga jika dilakukan oleh orang terdekat) menunjukkan bahwa negara memandang kejahatan ini sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dan Pidana Tambahan dan Tindakan: Analisis UU No. 17 Tahun 2016. Penambahan sanksi berupa tindakan dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak merupakan respon terhadap darurat paedofilia seperti Kebiri Kimiawi: Pemberian zat anti-androgen untuk menekan hasrat seksual pelaku. Secara teoretis, ini adalah sarana *incapacitation* (melumpuhkan kemampuan) pelaku untuk mengulangi perbuatannya, pengumuman Identitas: Merupakan sanksi moral agar masyarakat waspada terhadap residivis kejahatan seksual.

Hak Restitusi: Keadilan Ekonomi bagi Korban

Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Restitusi mencakup: 1) Ganti rugi atas kehilangan kekayaan/penghasilan, 2) Biaya perawatan medis dan psikologis, 3) Penderitaan yang tidak dapat dinilai dengan uang (imateriil). Jika pelaku tidak mampu membayar, UU TPKS mengamanatkan adanya **Dana Bantuan Korban** (*Victim Trust Fund*) yang dikelola oleh negara, sehingga korban tidak dibiarkan menanggung beban finansial akibat kejahatan yang dialaminya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diangkat:

1. Bentuk Perlindungan Hukum: Perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan di Indonesia telah mengalami pergeseran paradigma dari pendekatan yang bersifat formal-maskulin menuju pendekatan yang responsif, inklusif, dan berpusat pada korban (*victim-centered approach*). Secara yuridis, perlindungan ini terbagi menjadi dua sarana utama: Preventif, yang diwujudkan melalui regulasi progresif dan edukasi publik; serta Represif, yang diwujudkan melalui penegakan hukum dan pemulihan hak. Kehadiran UU No. 12 Tahun 2022 (UU TPKS) dan UU No.

35 Tahun 2014 (UU Perlindungan Anak) memberikan jaminan hak yang multidimensional, meliputi hak atas penanganan medis, perlindungan dari ancaman/kriminalisasi balik, serta hak atas pemulihan psikososial yang berkelanjutan.

2. Efektivitas Sistem Pidana: Sistem pidana di Indonesia tidak lagi hanya bersifat retributif (pembalasan) melalui pidana penjara, tetapi telah bertransformasi menjadi multidimensi dengan mengadopsi elemen keadilan restoratif. Efektivitas ini diupayakan melalui tiga instrumen kunci:
 - a. Pidana Pokok dengan Batas Minimal: Untuk mengatasi disparitas putusan hakim yang terlalu ringan.
 - b. Pidana Tambahan dan Tindakan: Berupa kebiri kimiawi, pemasangan alat pemantau elektronik (chip), dan pengumuman identitas pelaku sebagai sarana melumpuhkan kemampuan pelaku (*incapacitation*) dan memberikan sanksi moral.
 - c. Mekanisme Restitusi: Penguatan hak ekonomi korban melalui ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku, serta terobosan Dana Bantuan Korban (*Victim Trust Fund*) yang menjamin bahwa korban tetap mendapatkan kompensasi meskipun pelaku tidak memiliki aset yang mencukupi.

Meskipun instrumen hukum sudah komprehensif, efektivitasnya masih sering terhambat oleh hambatan sosiologis berupa budaya patriarki (*victim blaming*) dan kendala teknis dalam pembuktian di lapangan.

SARAN

Guna mengoptimalkan perlindungan hukum bagi anak dan perempuan dari kekerasan seksual di masa depan, penulis merumuskan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Aparat Penegak Hukum (Polri, Kejaksaan, dan Hakim): Diperlukan peningkatan kapasitas dan sensitivitas gender secara masif dalam menangani perkara kekerasan seksual. Aparat diharapkan tidak hanya terpaku pada bukti fisik (*visum*), tetapi juga mengoptimalkan bukti keterangan saksi korban dan bukti psikologis sesuai dengan terobosan yang diberikan oleh UU TPKS, guna menghindari *secondary victimization* bagi korban.
2. Kepada Pemerintah Pusat dan Daerah: Pemerintah harus segera mempercepat pembentukan dan penguatan infrastruktur pendukung, seperti Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) hingga ke tingkat kabupaten/kota. Selain itu, regulasi turunan mengenai mekanisme teknis pengelolaan Dana Bantuan Korban harus segera diimplementasikan agar hak restitusi korban tidak hanya menjadi aturan di atas kertas, tetapi benar-benar dapat dirasakan manfaatnya secara nyata.
3. Kepada Masyarakat Luas: Diperlukan perubahan pola pikir (*mindset*) untuk menghentikan budaya menyalahkan korban (*victim blaming*). Masyarakat diharapkan aktif dalam upaya preventif dengan menciptakan ruang aman di lingkungan keluarga maupun lembaga pendidikan, serta mendukung korban untuk berani melapor tanpa adanya stigma negatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani, 1987, Sosiologi Krimina-litas, CV. Remadja Karya, Bandung.
- Arief, Barda Nawawi, 1996, Kebijakan legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Arief, Dikdik M., 2007, Mansur-Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan-Antara Norma dan Realita, PT. RadjaGrafindo Persada, Jakarta.
- Aripurnami, Sita., 2000, Kekerasan Terhadap Perempuan, Aspek Sosial Budaya dan Pasal 5 Konvensi Perempuan, Alumni, Bandung.
- Bentham, Jeremy, 2006, Teori Perundang-Undangan Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana, Nusamedia&Nuansa, Bandung.
- Gosita, Arif, 1989, Masalah Perlindungan anak, Akademi Pressindo, Jakarta.
- Hendry, Eka, 2003, Monopoli Tafsir Kebenaran Wacana Keagamaan Kritis dan Kekerasan Kemanusiaan, Persadar Press, cet. I Maret, Kalimantan.
- Luhulima, Achie Sudiarti, 2000, Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya, PT Alumni, Jakarta.
- Mansur, Arif, 2007, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2004, Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi, Djambatan, Jakarta.
- Nashir, Haidar, 1999, Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, cet. II Juni.
- Sadarjoen, Sawitri Supardi, 2005, Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual, PT. Refika Aditama, cet. I Mei, Bandung.
- Sahetapi, J.E., 1987, Viktimologi Sebuah Bunga Rampai, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Soesilo, R., 1996, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar- komentar Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor.
- Sunggono, Bambang, 2006, Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta.
- Weda, Made Darma, 1996, Kriminologi, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Windu, Marsana, 1971, Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung, Kanisius, Bandung.
- Yuwono, Ismatoro Dwi, 2015, Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomo 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam konflik sosial.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penanganan Anak Korban kekerasan